



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2000 Nomor 382/22/II/2000. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalugun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanah Jawa selama 3 bulan kemudian berpindah- pindah tempat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (laki-laki), lahir tanggal 27 November tahun 2000;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Pr), lahir tanggal 12 Oktober 2005;
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (laki-laki), lahir tanggal 1 Oktober 2011;
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat rukun damai lebih kurang 5 tahun kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini di sebabkan:
 - a. Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk dan pulang pagi;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa pada awal tahun 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sampai tidak sadarkan diri. Penggugat menasehatkan Tergugat namun Tergugat tidak berubah.
6. Bahwa pada pertengahan 2012 terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat tidak mau malah marah- marah;
7. Bahwa pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mengetahui tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ratna sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat disidang keluarga dan Tergugat mengakuinya;
8. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2015 disebabkan masalah Tergugat minta uang untuk membeli rokok, Penggugat menjawab tidak ada uang lantas marah-marah dan mengusir Penggugat;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi. Penggugat pergi kerumah kakak kandung Penggugat di alamat tersebut di atas sampai sekarang ini;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar bersuamikan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan memberikan putusan seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk **Drs. Azizon, S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan mengubah identitas nama Tergugat menjadi Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan



jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada poin 4 dan 4.a pada posita gugatannya;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4.b posita gugatannya. Tidak benar Tergugat malas bekerja. Hanya saja Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 4.c posita gugatannya;
- Bahwa tidak benar pada awal tahun 2006 ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 5 posita gugatannya. Dan tidak benar pula Tergugat pulang sampai larut malam. Tergugat hanya pulang sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 6,7, dan 8 pada gugatannya;
- Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 9. Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah kakaknya, akan tetapi waktu itu tidak ada pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Sebelum pergi (tepatnya tanggal 1 September 2015) Penggugat sudah mengumpulkan barang-barangnya. Tergugat baru mengetahuinya ketika pulang kerja. Baru pada tanggal 3 September 2015 Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat telah berupaya mencari Penggugat ke rumah orang tuanya, tetapi Penggugat tidak ada disana. Barulah 4 (empat) bulan kemudian Penggugat pulang ke kediaman bersama untuk mengambil pakaiannya dan mengatakan kepada Tergugat kalau selama kepergiannya tersebut Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Indrapura;
- Bahwa posita gugatan Penggugat poin 10 tidak benar, karena pihak keluarga belum pernah berumbuk untuk mendamaikan kami;
- Bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat poin 2, Tergugat keberatan karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat *quo*, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/22/II/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 14 Februari Juni 2000, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat *a quo* Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut saksi ketahui berlangsung sejak anak kedua mereka lahir;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat langsung;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu juga karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Penggugat pernah mengadu kepada saksi kalau Tergugat pernah meminta tanda tangan Penggugat supaya Tergugat dapat menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang. Setahu saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang ke rembuk keluarga tersebut;
- Bahwa selaku keluarga, saksi rasanya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut saksi ketahui berlangsung sejak anak kedua mereka lahir;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat langsung;



- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu juga karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Penggugat pernah mengadu kepada saksi kalau Tergugat pernah meminta tanda tangan Penggugat supaya Tergugat dapat menikah lagi. Selain itu juga karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang. Setahu saksi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang ke rembuk keluarga tersebut;
- Bahwa selaku keluarga, saksi rasanya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan **bukti saksi** (dua orang) sebagai berikut:

- 1. Saksi Pertama Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan mereka tersebut. Namun saksi mengetahui kalau Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat dari kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat komplek mengenai masalah Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa awalnya kami keluarga Tergugat tidak mengetahui kemana Penggugat pergi. Hal tersebut baru kami ketahui setelah Penggugat pulang, yaitu selama kepergiannya tersebut, Penggugat tinggal di Indrapura di rumah kakaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga, saksi rasanya masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan akan berupaya untuk itu. Oleh karena itu, saksi mohon untuk diberi waktu melakukannya;

2. Saksi Kedua Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan mereka tersebut. Namun saksi mengetahui kalau Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Penggugat dari kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat komplek mengenai masalah Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa awalnya kami keluarga Tergugat tidak mengetahui kemana Penggugat pergi. Hal tersebut baru kami ketahui setelah Penggugat pulang, yaitu selama kepergiannya tersebut, Penggugat tinggal di Indrapura di rumah kakaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan. seelaku keluarga, saksi rasanya masih sanggup mengupayakannya. Oleh karena itu, saksi mohon untuk diberi waktu melakukannya;

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti lagi;





Bahwa atas itikad baik dari saksi (keluarga) Tergugat *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada mereka untuk melakukan upaya damai di luar sidang;

Bahwa upaya damai di luar sidang tersebut telah coba dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sementara Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat dan juga mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst



Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2000 dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalugun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa setelah 5 tahun menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sebabkan Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk dan pulang pagi; Tergugat malas bekerja; dan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada awal tahun 2006 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sampai tidak sadarkan diri. Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak berubah;
- Bahwa pada pertengahan 2012 terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat tidak mau malah marah - marah;
- Bahwa pada bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat mengetahui tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ratna sehingga pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat disidang keluarga dan Tergugat mengakuinya;



- Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2015 disebabkan masalah Tergugat minta uang untuk membeli rokok, Penggugat menjawab tidak ada uang lantas marah-marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi. Penggugat pergi kerumah kakak kandung Penggugat di alamat tersebut di atas sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat malas bekerja dan berselingkuh dengan perempuan lain dan perihal Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sejak tanggal 3 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P**), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah rumah, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saudara seibunya yang bernama **Saksi Pertama** dan saudara kandungnya yang bernama **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dan hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus disebabkan telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Tergugat juga menghadirkan saksi (dua orang) yang bernama **Saksi Pertama Tergugat** yang merupakan bibi Tergugat dan **Saksi Kedua Tergugat** yang merupakan saudara kandung Tergugat. Keduanya juga telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Tergugat *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/mempertegas pokok dalil gugatan Penggugat dimana akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang telah mencapai puncaknya dengan keduanya telah tidak serumah lagi sampai sekarang setidaknya sudah satu tahun lamanya;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi dalam rumah tangga (pisah rumah);

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi setidaknya sudah satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat ada keberatan atas itu, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح

“Menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Pengugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini (*vide* Pasal 119 huruf (c))

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini dan kepada PPN KUA tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Adapun berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di KUA Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan PPN KUA Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar serta kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 H oleh kami **Sabaruddin Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

dto

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 25 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp210.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 23 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)